

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan perusahaan merupakan hal yang paling penting untuk berjalannya atau berlangsungnya perusahaan dan pemegang saham. Menurut Baridwan (2004) laporan keuangan adalah merupakan pencatatan atas transaksi yang terjadi dalam satu periode dari suatu perusahaan. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan disertai dengan opini dan pendapat auditor atau akuntan publik yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setiap perusahaan diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangannya. Menurut keputusan ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-134/BL/2006 peraturan nomor X.K.6 Perusahaan publik harus diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya yang telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan juga disepakati atau ditetapkan oleh ikatan akuntansi indonesia dan otoritas jasa keuangan, serta diaudit oleh akuntan yang sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan.

Seorang akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik ini di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai badan hukum perusahaan yang ada di negara

tersebut. Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka dibutuhkan modal untuk belanja perusahaan tersebut juga semakin besar oleh karena itu sebuah perusahaan mulai menjualkan saham yang dimiliki perusahaan tersebut di pasar modal.

Melihat fenomena di Indonesia dimana Semakin bertambahnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya menandakan bahwa pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut maka semakin banyak pula kebutuhan laporan audit atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BEI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM). mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, perusahaan publik yang sudah terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk mempublikasikan laporan auditnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. Dan apabila auditor itu mengerjakan lebih dari waktu yang ditentukan maka akan terjadinya keterlambatan yang dikenal dengan istilah audit *delay*.

Sesuai dengan ajaran islam bahwa waktu merupakan salah satu nikmat yang agung dari Allah Swt kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkannya secara baik, efektif dan semaksimal mungkin untuk amal shalih. Islam menganjurkan supaya manusia memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki sehingga tidak termasuk golongan orang yang merugi. Hal itu tercantum dalam (QS. Al-'Ashr. :1-3) menganjurkan agar

manusia memanfaatkan kesempatan yang dimiliki. Artinya: “ *Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasehati menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kessabaran.* ”

Menurut H.R Imam Asy Syafi'i Rahimahullah mengatakan bahwa “ *waktu bagaikan seperti pedang* ” yaitu : Artinya: “*Aku pernah bersama dengan orang-orang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya (memanfaatkannya), maka dia akan memotongmu.*”

Menurut Malinda (2015) standar kualitas audit dari pelaporan hasil audit harus sesuai dengan hasil penemuannya karena itu berdampak pada lamanya laporan hasil audit. Waktu yang tepat dalam melaporkan keuangan hasil audit bisa mempengaruhi hasil dari laporan keuangan. Ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya merupakan kendala perusahaan dimana untuk mempublikasikannya laporan keuangan kepada masyarakat dan otoritas jasa keuangan. Ratmono dan Septiana (2015) ketepatan waktu dalam pelaporan kuangan merupakan salah satu dari kriteria kualitas informasi akuntansi. Supaya pada saat pengambilan keputusan lebih baik maka laporan keuangan harus disajikan dengan tepat waktu dan akurat.

Menurut Haryanti dan Wiratmaja (2014) apabila perusahaan mengalami audit *delay* yang berkepanjangan itu pertanda kondisi kesehatan perusahaan itu buruk dan akan menyebabkan kerugian dibebberapa pihak,

yang pertama bagi perusahaan ini akan menghilangkan citra baik dimata para investor, kedua bagi investor untuk terlambatnya publikasi laporan keuangan tersebut maka akan mempersulit investor dalam mengambil keputusan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Prabowo dan Marsono (2013) hasil audit yang dikerjakan oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar ini akan mendorong seorang auditor bekerja dengan profesional dan untuk menjadi kriteria yang profesional itu adalah harus menyelesaikan dengan tepat waktu dalam menyampaikan laporan hasil auditnya. Auditor diharapkan untuk menyelesaikan laporan keuangan auditnya dengan tepat waktu agar pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tidak merasa dirugikan. Tetapi seorang auditor dalam melakukan pekerjaannya dalam mengaudit tersebut mengalami keterlambatan melaporkan itu tidak semuanya berasal dari kesalahan auditor tetapi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* tersebut seperti komite audit, reputasi KAP, sistem pengendalian internal, kualitas audit, manajemen laba, dan agresivitas pajak.

Audit *delay* ini juga dipengaruhi oleh faktor komite audit. Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Bapepam komite audit dibentuk minimal 3 orang yang diketuai komisaris independen dan 2 orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Apabila semakin banyak komite audit yang dibentuk atau anggota komite semakin banyak maka kemungkinan untuk terjadinya audit *delay* juga semakin kecil yang kemudian menjadikan komite audit ini faktor yang mempengaruhi audit *delay*. Haryani dan

Wiratmaja (2014) Komite audit ini bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan yang kemudian mengevaluasi hasil audit untuk menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen perusahaan termasuk juga mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prabowo dan Marsono (2013), Haryani dan Wiratmaja (2014) dan Fahrezza (2016) yang menemukan bahwa komite audit ini berpengaruh negatif.

Setiap perusahaan menginginkan laporan keuangannya dapat diaudit dengan waktu yang cepat serta dengan hasil baik atau kualitas yang baik. Kantor akuntan publik besar memiliki sumber daya lebih baik dan lebih banyak serta didukung dengan sistem yang lebih baik sehingga laporan audit yang dihasilkan lebih akurat. Apabila perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik yang besar maka kemungkinan terjadinya audit *delay* juga semakin rendah yang kemudian menjadikan reputasi KAP mempengaruhi audit *delay*. Sebut saja penelitian yang dilakukan Shultoni (2012), Pasca dan Roza (2013), Shukeri dan Islam (2012), dan Silvia dan Wirakusuma (2013) mendapatkan hasil bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

Sistem pengendalian internal pada perusahaan merupakan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen yang terdiri atas reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi. Perusahaan yang memiliki pengendalian yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan

perusahaan, sehingga memudahkan seorang auditor untuk mengerjakan auditnya. Apabila suatu perusahaan mempunyai pengendalian internal yang baik maka seorang auditor tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk mencari temuan-temuan pelanggaran yang ada pada laporan keuangan perusahaan dan terjadinya audit *delay* juga semakin rendah. Sependapat dengan penelitian Ade (2011) dan Sa'adah (2013) mendapatkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

Kualitas audit dapat dilihat berdasarkan bagus atau tidaknya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Hasil pemeriksaan bagus apabila telah sesuai dengan standar pengauditan. Beberapa standar pengauditan yaitu profesional, independensi, pertimbangan yang akan dikeluarkan untuk penilaian hasil audit. Apabila seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan dan melakukan pemeriksaan dengan cepat dan baik maka terjadinya audit *delay* juga semakin rendah. Puspitasari dan Nurmalasari (2012) dan Rachmawati (2008) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa kualitas audit terbukti berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

Menurut Stice, dkk. (2009) manajemen laba merupakan tindakan manipulasi laba oleh manajemen perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk menutupi kerugian perusahaan dengan memanfaatkan pos-pos luar biasa di laporan keuangan. Ditemukannya pos-pos pengungkapan tersebut dan ketika proses audit dijalankan, maka auditor akan menelusuri informasi dan bukti tentang keterkaitan pos-pos pengungkapan tersebut dengan keadaan yang

sebenarnya. Sehingga auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dan penyampain laporan keuangan melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh BAPEPAM. Almilia dan Setiady (2006), Ika dan Ghazali (2012), Khalatbari, dkk. (2013), dan Asthana (2014) mendukung adanya penyajian laporan audit yang semakin lama mengidentifikasi adanya praktik manajemen laba serta menurunkan publikasi laporan keuangan.

Definisi tindakan agresivitas pajak menurut Frank et al (2009) adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Hanlon dan Heitzman (2013) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum, dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area*. Ridha dan Martani (2014) agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Frank et al, Hanlon dan Heitzman, dan Ridha dan Martani dapat disimpulkan agresivitas pajak adalah suatu tindakan atau strategi tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan tindakan penghindaran pajak yang melanggar peraturan

perpajakan atau dengan menggunakan celah hukum atau *loop-holes*. Tidak semua tindakan suatu perusahaan melanggar peraturan, tetapi banyaknya kesempatan perusahaan tersebut bisa dianggap agresif pada pajak. Apabila terjadi asimetri informasi dan perusahaan tersebut memanfaatkan kepentingan perpajakannya dan auditor menemukan tindakan tersebut. Sehingga auditor memperbaiki temuan-temuan tindakan yang didapat di laporan keuangan dan kemungkinan akan terjadi kemunduran masa pelaporan keuangannya atau bisa disebut audit *delay*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah komite audit, reputasi KAP, sistem pengendalian internal, kualitas audit, manajemen laba, dan agresivitas pajak terhadap audit *delay* pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Alasan kenapa penulis melakukan penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yaitu (a) perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang sangat berkembang pesat dengan memiliki ruang lingkup yang sangat besar atau luas (bisa disebut paling banyak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia), maka dari itu dapat mewakili dari keseluruhan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (b) perusahaan manufaktur merupakan yang menjual produksinya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi menjadi produk yang siap dijual, hal ini dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut. Hubungannya dengan audit *delay* bahwa perusahaan manufaktur proses memproduksi yang tidak putus dari bahan baku menjadi barang siap produksi dan memerlukan



waktu yang cukup panjang. Sehingga untuk melaporkan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lama kemudian mengalami kemunduran masa pelaporannya atau *delay*.

Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena menggunakan variabel agresivitas pajak, manajemen laba, dan sistem pengendalian internal yang masih jarang diteliti dalam penelitian audit *delay*. Judul penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah Pengaruh Komite Audit, Reputasi KAP, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Audit, Manajemen Laba, dan Agresivitas Pajak terhadap Audit *Delay*. Penelitian ini merupakan kompilasi penelitian yang dilakukan oleh Fahrezza (2016), Sthevany (2015), Badriyah, dkk. (2014), dan Sa'adah (2013) dengan menambahkan variabel sistem pengendalian internal, kualitas audit, manajemen laba dan agresivitas pajak. Merperbarui periode penelitian, dan sampel yang diteliti hanya yang mengalami *delay* yaitu laporan keuangan yang lebih dari tanggal 31 maret. yang kemudian akan diuji pengaruhnya terhadap audit *delay*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah komite audit berpengaruh terhadap audit *delay*?
- 2 Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap audit *delay*?
- 3 Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap audit *delay*?
- 4 Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap audir *delay*?

5 Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap audit *delay*?

6 Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap audit *delay*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris, yaitu :

- 1 Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit terhadap audit *delay*.
- 2 Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh reputasi KAP terhadap audit *delay*.
- 3 Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap audit *delay*.
- 4 Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas audit terhadap audit *delay*.
- 5 Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap audit *delay*.
- 6 Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh agresivitas pajak terhadap audit *delay*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1 Aspek Teoritis**

- a Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan empiris dalam ilmu akuntansi.
- b Bagi instansi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut audit *delay*.

## **2 Aspek Praktis**

- a Bagi profesi Akuntan, hasil penelitian ini diharapkan agar para akuntan publik dapat mengurangi terjadinya audit *delay* yang disebabkan oleh beberapa faktor yang peneliti teliti yaitu komite audit, reputasi KAP, sistem pengendalian internal, kualitas audit, manajemen laba, dan agresivitas pajak.
- b Dan juga sebagai bahan pertimbangan ketika auditor melakukan pekerjaan laporan keuangan auditnya dapat selesai dengan tepat waktu yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh BAPEPAM-LK.